

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MEURIA  
PALOH KECAMATAN MUARA SATU KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KIP LSM NO 17 /HK.03.1/1173/2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE  
TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
MEURIA PALOH KECAMATAN MUARA SATU KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan ;
  - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;
  - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 06 Maret 2023